



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : M.HH-01.GR.01.01 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG
PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN
LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN SURAT
PERJALANAN LAKSANA PASPOR
UNTUK ORANG ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengamanan Surat Perjalanan Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar yang telah ditetapkan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, maka perlu dilakukan perubahan terhadap lembar plastik lamina pada blangko Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- b. bahwa bahan laminasi dan teknologi sekuriti yang dipilih saat ini memiliki spesifikasi teknis yang lebih unggul dan mengikuti perkembangan teknologi terkini;
- c. bahwa peningkatan pengamanan dokumen negara seperti tersebut pada huruf a dan b dimaksudkan untuk mengantisipasi pemalsuan blangko Surat Perjalanan Republik Indonesia oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3474);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.14-PR.07.04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELUAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING.**

PASAL I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.IZ.03.10 Tahun 2006 dirubah menjadi sebagai berikut :

Plastik laminasi khusus terbuat dari bahan "polyester" dengan desain sebagai berikut:

1. Memiliki teks; "REPUBLIK INDONESIA" teks "RI" teks "PASPOR RI" dan teks "BHINNEKA TUNGGAL IKA".
2. Memiliki gambar; lambang "Garuda Pancasila" dan "Bunga Rafflesia".
3. Memiliki *background*; garis-garis halus (*security lines*).
4. *Security Feature* :
 - a. *Kinetic Effect*
 - b. *Color switch*
 - c. *Moving Element*
 - d. *Invisible Print*
 - e. *Hidden Image*
 - f. *Tamper evident dengan ketebalan laminasi 8 Micron.*

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku setelah habisnya persediaan blangko Buku Paspor Biasa (Paspor RI) laminasi lama (nomor perforasi) terakhir pada setiap Kantor Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 03 Maret 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, *huf*



Handwritten signature
ANDY MATTALATTA